

ASYMMETRIC ADK REDESIGN: POST-DISASTER ECONOMIC BAILOUT AND INDEPENDENCE ACCELERATION IN CENTRAL ACEH

Idhawati
Bappeda Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh,
Indonesia
Email: idhasaja2@gmail.com

ABSTRAK

Kabupaten Aceh Tengah saat ini dihadapkan pada fenomena "Krisis Ganda" yang mencakup inefisiensi birokrasi yang memicu stagnansi pengentasan kemiskinan, serta kedaruratan ekologis pascabencana hidrometeorologi pada akhir 2025 yang memaksa 12.698 jiwa mengungsi dan menghancurkan 12.638 hektare kebun kopi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kegagalan instrumen Alokasi Dana Kampung (ADK) eksisting yang didominasi oleh pendekatan pemerataan absolut, serta merumuskan redesain kebijakan yang adaptif. Pendekatan kualitatif digunakan dengan instrumen analisis Urgency, Seriousness, Growth (USG), Diagram Fishbone, dan matriks SWOT untuk membedah akar permasalahan secara preskriptif. Hasil analisis menemukan bahwa formula kaku ADK saat ini melanggengkan disinsentif kinerja aparatur desa dikonfirmasi oleh stagnansi mayoritas desa di status 'Berkembang' pada Kecamatan Silih Nara merujuk data Indeks Desa Membangun 2025 sekaligus melumpuhkan kapasitas fiskal desa dalam menyediakan dana talangan (bailout) pascabencana. Pemetaan SWOT memposisikan daerah pada Kuadran III yang mengamanatkan Strategi Putar Haluan (Turnaround Strategy). Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan eksekusi Reformasi Struktural Asimetris melalui restrukturisasi ruang fiskal untuk membentuk "Alokasi Afirmasi Bencana" sebagai co-financing mutlak bagi target Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) 2026-2028, disandingkan dengan "Insentif Kinerja" berbasis capaian kemandirian. Kebijakan ini tidak hanya bertindak sebagai instrumen penyelamatan ekonomi, tetapi juga sebagai rekayasa perilaku birokrasi menuju kemandirian institusional desa.

Kata Kunci: *Alokasi Dana Kampung, Krisis Ganda, Insentif Kinerja, Pemulihan Bencana, Teori Keagenan.*

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal melalui penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Kampung (ADK) sejatinya dirancang sebagai instrumen utama untuk mengeskalasi kesejahteraan masyarakat tingkat tapak dan mempercepat kemandirian ekonomi desa. Namun, fenomena yang terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Aceh Tengah, seringkali menunjukkan sebuah paradoks kebijakan yang ironis. Besarnya transfer anggaran ke desa ternyata tidak selalu berbanding lurus dengan percepatan penurunan angka kemiskinan maupun peningkatan status kemandirian desa (Fadilla et al., 2023). Hal ini mengindikasikan adanya patologi struktural dalam tata kelola keuangan desa yang terjebak pada rutinitas administratif dan pendekatan pemerataan absolut,

sehingga dana fiskal yang masif tersebut kehilangan daya ungkitnya (*leverage*) terhadap resiliensi masyarakat, baik dalam kondisi normal maupun saat menghadapi guncangan krisis (Sari & Abdullah, 2021).

Patologi birokrasi ini menjadi semakin krusial ketika Kabupaten Aceh Tengah dihantam oleh "*Black Swan Event*" berupa bencana hidrometeorologi ekstrem pada bulan November 2025. Bencana ekologis berskala besar ini telah mengubah lanskap permasalahan daerah secara drastis dari sekadar isu stagnansi kinerja birokrasi menjadi kedaruratan kelangsungan hidup. Merujuk pada laporan akhir penanggulangan bencana daerah, tragedi ini menelan korban jiwa sebanyak

25 orang meninggal dunia, memaksa 12.698 jiwa mengungsi, dan meluluhlantakkan fondasi ekonomi rakyat berupa hilangnya 12.638 hektare kebun kopi arabika Gayo serta rusaknya 4.221 unit rumah masyarakat (Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, 2026). Dalam pusaran krisis ganda ini, Peraturan Bupati eksisting yang mengatur distribusi ADK dengan porsi dominan ($\pm 69\%$) pada Alokasi Dasar yang dibagi rata secara proporsional ke seluruh kampung terbukti cacat secara sistemik. Formula kaku tersebut tidak memiliki instrumen elastisitas untuk mencairkan dana talangan darurat (*bailout*) bagi warganya, sehingga proses pemulihan ekonomi berjalan sangat lambat akibat ketergantungan absolut pada birokrasi di tingkat kabupaten dan provinsi (Putra, 2021).

Lebih jauh, dalam kondisi normal sebelum bencana pun, formula pemerataan absolut ini telah menciptakan disinsentif kinerja yang nyata di kalangan aparatur pemerintahan desa. Analisis terhadap data Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 343 Tahun 2025 tentang Indeks Desa Membangun (IDM) memperlihatkan anomali yang sangat mencolok. Kecamatan Silih Nara yang memiliki 33 kampung secara otomatis menerima kucuran agregat Alokasi Dasar terbesar; namun mayoritas desanya (25 kampung) justru terjebak dan stagnan di status "Berkembang", serta hanya mampu mencetak 2 Kampung Mandiri (Kementerian Desa PDTT RI, 2025). Kondisi ini sangat kontras dengan Kecamatan Bebesen yang hanya memiliki 28 kampung dengan potensi ADK lebih kecil, namun mampu berlari kencang mencetak 19 Kampung Mandiri. Stagnansi di Silih Nara merupakan manifestasi dari jebakan zona nyaman (*mediocrity trap*), di mana kepastian pencairan dana tanpa ikatan indikator kinerja mematikan dorongan inovasi aparatur desa (Afdhal, 2021).

Merespons urgensi tersebut, analisis pemeringkatan masalah menggunakan metode *Urgency, Seriousness, Growth* (USG) menempatkan rigiditas regulasi ADK ini pada prioritas tertinggi dengan skor maksimal. Tingkat urgensinya sangat mutlak karena menyangkut hajat hidup belasan ribu pengungsi dan legalitas pembiayaan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2026-2028 (Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, 2026). Penelusuran lebih mendalam melalui analisis *Fisbbone* (Diagram Ishikawa) menemukan bahwa akar masalah bermuara pada empat dimensi utama, yakni ketiadaan instrumen *reward and punishment* dalam regulasi (*Method*), mentalitas aparatur desa yang kehilangan dorongan kompetitif (*Man*), postur APBDesa yang sangat tidak elastis karena terkunci pada belanja rutinitas operasional (*Money*), serta iklim

birokrasi yang cenderung mentoleransi stagnansi performa (*Environment*). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan redesain kebijakan formulasi ADK asimetris yang mengintegrasikan insentif kinerja dan afirmasi bencana untuk memastikan percepatan kemandirian desa dan penyelamatan ekonomi masyarakat Aceh Tengah secara terukur dan presisi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus preskriptif yang difokuskan pada tata kelola desentralisasi fiskal di Kabupaten Aceh Tengah pascabencana hidrometeorologi akhir tahun 2025. Data primer diperoleh melalui serangkaian *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara mendalam yang melibatkan 50 responden strategis. Penarikan sampel informan dilakukan secara *purposive sampling*, yang mencakup Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), serta para *Reje Kampung* (Kepala Desa) yang mewakili dua kutub disparitas kinerja, yakni dari Kecamatan Bebesen (berkinerja tinggi) dan Kecamatan Silih Nara (stagnan), serta desa-desa episentrum bencana di wilayah Ketol dan Bintang.

Data sekunder yang digunakan sebagai pijakan triangulasi bersumber dari dokumen legal dan statistik resmi, meliputi Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 343 Tahun 2025 (IDM 2025), Laporan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh (Januari 2026), Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) 2026-2028, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2024.

Analisis data dilakukan secara sekuensial melalui beberapa tahapan instrumen kebijakan publik. Pertama, identifikasi prioritas dan akar masalah dianalisis secara naratif menggunakan instrumen USG dan diagram *Fishbone*. Kedua, perumusan alternatif strategi dieksekusi menggunakan analisis matriks SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman) untuk menemukan posisi strategis ekosistem birokrasi daerah. Ketiga, alternatif kebijakan yang dihasilkan dari matriks TOWS dievaluasi kelayakannya menggunakan enam kriteria *Policy Analysis* dari William N. Dunn (2015) yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, daya tanggap, dan ketepatan, guna menghasilkan satu rekomendasi kebijakan struktural yang mengikat dan *actionable*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan Teori Keagenan dan Resiliensi Ekonomi Pascabencana

Tata kelola keuangan desa sejatinya merupakan sebuah kontrak kelembagaan antara pemerintah supra-desa (Pemerintah Kabupaten sebagai *Principal*) dengan pemerintah desa (Aparatur Kampung sebagai *Agent*). Membedah fenomena disinsentif kinerja ADK di Aceh

Tengah mutlak memerlukan intervensi *Agency Theory* (Teori Keagenan) yang digagas oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori ini menjelaskan bahwa jika tidak ada penyelarasan kepentingan antara principal dan agen melalui struktur insentif yang ketat, agen cenderung akan bertindak mementingkan utilitasnya sendiri (*moral hazard*) berupa penghindaran upaya maksimal (*shirking*). Dalam konteks ADK Aceh Tengah, dominasi 69% Alokasi Dasar yang bersifat hak mutlak memutus korelasi antara usaha dan hasil. Aparatur desa di Kecamatan Silih Nara mengalami disinsentif struktural karena mereka menyadari bahwa dengan upaya yang minim sekalipun (bertahan di status Desa Berkembang), transfer dana ratusan juta rupiah akan tetap mengalir setiap tahunnya tanpa ada risiko pemotongan (Lesmono & Siregar, 2021). Absennya sistem manajemen *reward* yang progresif dan *punishment* yang tegas menciptakan iklim birokrasi yang mematikan inovasi dan rekayasa perilaku yang produktif.

Di sisi lain, kelumpuhan fiskal desa dalam menyediakan dana talangan untuk rehabilitasi 12.638 hektare kebun kopi pascabencana membuktikan lemahnya *Economic Resilience* (Resiliensi Ekonomi) di tingkat tapak. Hallegatte (2014) menegaskan bahwa resiliensi ekonomi tidak hanya diukur dari seberapa besar *buffer* (cadangan) yang dimiliki, tetapi juga dari seberapa fleksibel instrumen institusional dapat merealokasikan anggarannya secara instan saat krisis melanda. Kekakuan Peraturan Bupati dalam mendistribusikan ADK mencegah desa-desa di Aceh Tengah untuk merespons guncangan secara *agile* (tangkas), sehingga pemulihan ekonomi masyarakat sangat bergantung pada rantai komando supra-desa yang panjang dan lambat (Haryanto et al., 2022). Oleh karena itu, peleburan pendekatan rekayasa perilaku aparatur (berbasis kinerja) dengan penciptaan *buffer* fiskal kedaruratan merupakan fondasi teoritis yang tidak bisa ditawar dalam meredesain kebijakan ADK.

Diagnosis Lingkungan Strategis Melalui Analisis Matriks SWOT

Untuk memastikan bahwa redesain kebijakan tidak bersifat spekulatif, dilakukan pemetaan ekosistem kebijakan internal dan eksternal secara komprehensif. Analisis lingkungan internal (Kekuatan dan Kelemahan) menyoroti fakta bahwa Kabupaten Aceh Tengah memiliki kekuatan historis berupa komitmen penanggulangan kemiskinan yang telah terlembagakan melalui instrumen ADK, serta keberadaan 154 Kampung Mandiri (merujuk IDM 2025) yang dapat menjadi lokomotif inovasi pendampingan antar-desa. Namun, kekuatan ini tereduksi secara signifikan oleh kelemahan fatal berupa regulasi Perbup ADK yang sangat rigid. Dominasi pemerataan absolut ini tidak hanya menghancurkan motivasi aparatur desa (seperti fenomena stagnansi Silih Nara), tetapi juga mengunci postur APBDesa sehingga sama sekali tidak memiliki ruang fiskal darurat (*contingency plan*) ketika belasan ribu warga kehilangan mata pencahariannya akibat bencana (Hardianto, 2022). Kelemahan internal ini semakin diperparah oleh resistensi politik tingkat lokal; terdapat keengganan elit birokrasi untuk mengubah formula karena adanya ketakutan terhadap reaksi penolakan dari desa-desa berpenduduk besar yang selama ini menikmati besarnya dana "bagi rata" tanpa harus bekerja keras membuktikan kinerjanya.

Sementara itu, analisis lingkungan eksternal (Peluang dan Ancaman) menghadirkan konstelasi faktor yang sangat mendesak. Dari sisi ancaman, ancaman ledakan angka "kemiskinan baru" (*new poor*) pascabencana menjadi keniscayaan matematis jika rehabilitasi

kebun kopi terlambat dieksekusi akibat absennya skema *co-financing* (pendanaan pendamping) dari anggaran desa. Ancaman lainnya adalah kecemburuan sosial yang eskalatif, di mana desa-desa yang hancur akibat bencana merasa diperlakukan tidak adil karena jatah alokasi dana mereka disamaratakan dengan desa-desa yang tidak terdampak sama sekali. Meskipun demikian, terdapat dua peluang eksternal masif yang dapat dibajak menjadi "tameng politik" dan landasan yurisprudensi yang absolut. Peluang pertama adalah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2024 yang secara eksplisit memandatkan pengalokasian Dana Desa dalam tiga porsi wajib: Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja (Kementerian Keuangan RI, 2024). Peluang kedua adalah pengesahan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2026-2028 oleh Bupati Aceh Tengah (Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, 2026). Konvergensi kedua regulasi supra-desa dan dokumen R3P ini memberikan legitimasi absolut bagi pemerintah daerah untuk menekan ego desa-desa di zona nyaman dan mewajibkan perombakan formula ADK secara struktural. Berdasarkan komparasi bobot dalam matriks Evaluasi Faktor Internal (IFE) dan Evaluasi Faktor Eksternal (EFE), ekosistem kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah jatuh secara presisi pada Kuadran III (Kelemahan-Peluang). Posisi ini mengindikasikan bahwa meskipun instrumen fiskal internal sedang sakit parah akibat kelemahan struktural, terdapat peluang eksternal yang sangat besar untuk menyembuhkannya. Diagnosis ini secara teknokratis mengamanatkan eksekusi Strategi Putar Haluan (*Turnaround Strategy*). Artinya, pemerintah daerah diharamkan untuk mempertahankan *status quo* atau sekadar mengambil langkah reformasi parsial yang kompromistis. Momentum krisis ekologis dan legalitas PMK 108/2024 harus dibajak untuk mengeksekusi reformasi asimetris yang secara radikal mendisrupsi "Jebakan Zona Nyaman" birokrasi desa menuju tata kelola pemulihan yang berorientasi pada pencapaian kinerja riil dan keadilan kemanusiaan.

Evaluasi Alternatif Kebijakan Publik Menggunakan Kriteria William N. Dunn

Menyikapi posisi strategis pada Kuadran III yang menuntut Strategi Putar Haluan, perumusan kebijakan tidak dapat dilakukan secara intuitif, melainkan harus melalui uji kelayakan yang ketat. Proses seleksi alternatif kebijakan dalam kajian ini dievaluasi secara komprehensif menggunakan enam kriteria analisis kebijakan publik menurut Dunn (2015), yang mencakup efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, daya tanggap, dan ketepatan. Tiga skenario alternatif dievaluasi untuk menemukan solusi yang paling relevan dengan krisis ganda di Kabupaten Aceh Tengah. Alternatif pertama adalah mempertahankan *Status Quo*, yakni membiarkan Peraturan Bupati eksisting beroperasi dengan dominasi 69% Alokasi Dasar yang dibagi rata. Secara akademis, alternatif ini mendapatkan skor terendah dan dinyatakan gagal total dalam kriteria daya tanggap dan kecukupan. Mempertahankan aturan ini di tengah masa tanggap darurat sama dengan membiarkan likuiditas anggaran membeku di desa-desa yang tidak terdampak, sementara desa-desa episentrum bencana lumpuh karena ketiadaan dana talangan (*bailout*) untuk menyelamatkan warganya. Lebih jauh, ketiadaan ikatan kinerja pada skenario ini akan melanggengkan disinsentif struktural dan jebakan zona nyaman bagi aparatur desa di masa depan.

Alternatif kedua adalah melakukan Reformasi Parsial, yaitu menciptakan ruang fiskal untuk "Afirmasi Bencana" tanpa menyentuh aspek "Insentif Kinerja". Meskipun alternatif ini cukup responsif untuk meredam dampak instan bencana, analisis membuktikan bahwa kebijakan ini

bersifat *shortsighted* (rabun jauh) dan inefisien dalam jangka panjang. Ketiadaan instrumen pemaksa berbasis kinerja akan membuat masalah klasik tata kelola sumber daya manusia aparatur desa tetap tidak tersentuh. Sebagai contoh nyata, tanpa adanya insentif yang mendorong daya saing, stagnansi status kemandirian desa di level 'Berkembang' seperti yang dialami oleh mayoritas desa di Kecamatan Silih Nara yang padat dana, akan terus menggerogoti efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) bertahun-tahun ke depan. Oleh karena itu, alternatif kompromistis ini dianggap tidak memiliki kemampuan rekayasa perilaku (*behavioral engineering*) yang memadai untuk mentransformasi mentalitas aparatur.

Alternatif ketiga, yakni Reformasi Struktural Asimetris, terbukti unggul secara mutlak dan memenangi seluruh parameter evaluasi Dunn, kecuali pada aspek risiko kelayakan politis jangka pendek. Alternatif ini mengusulkan pemangkasan radikal porsi "Dana Bagi Rata" untuk dikonversi menjadi dua instrumen utama: Alokasi Afirmasi Bencana dan Insentif Kinerja. Pendekatan asimetris ini sangat rasional dan adil secara proporsional. Risiko penolakan politis dari kepala desa yang zona nyamannya terganggu dapat dimitigasi secara mudah oleh pihak eksekutif (Bupati) dengan menggunakan legitimasi Dokumen R3P 2026-2028 dan mandat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 sebagai instrumen kepatuhan absolut. Alternatif ketiga ini bukan sekadar kebijakan penyesuaian angka, melainkan sebuah kontrak fiskal baru yang memaksa aparat desa untuk keluar dari kepasifan dan berkompetisi secara sehat (Kementerian PPN/Bappenas & JICA, 2021).

Redesain Kebijakan Struktural Asimetris dan Peta Jalan Pemulihan

Berdasarkan justifikasi kemenangan Alternatif Ketiga, rekomendasi utama dari kajian ini adalah mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk segera menerbitkan Peraturan Bupati yang baru tentang Tata Cara Pengalokasian ADK Skema Asimetris. Kebijakan ini bertumpu pada restrukturisasi ruang fiskal yang menginjeksi dua variabel baru yang diatur secara ketat. Variabel pertama adalah penciptaan "Alokasi Afirmasi Bencana" yang diikat langsung dengan variabel tingkat kerusakan ekologis. Alokasi ini didesain sebagai instrumen pembiayaan pendamping (*co-financing*) mutlak bagi target Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2026-2028. Dana afirmasi ini menjamin ketersediaan likuiditas di tingkat tapak untuk percepatan perbaikan 4.221 unit rumah masyarakat dan rehabilitasi 12.638 hektare kebun kopi tanpa harus menunggu proses birokrasi transfer dana dari provinsi atau pusat yang cenderung memakan waktu (Putri et al., 2023).

Variabel kedua adalah "Insentif dan Disinsentif Kinerja" yang dirancang sebagai instrumen rekayasa manajemen sumber daya manusia berbasis data presisi. Variabel ini menggunakan Keputusan Menteri Desa Nomor 343 Tahun 2025 tentang IDM sebagai *baseline* (garis dasar) mutlak. Tambahan pagu dana secara progresif akan diberikan sebagai *reward* kepada desa yang berhasil melesat menaikkan status IDM-nya menjadi Desa Mandiri, sebagaimana anomali positif yang terjadi di Kecamatan Bebesen. Sebaliknya, pemotongan pagu tahun berikutnya (*punishment*) akan diberlakukan secara otomatis bagi desa yang kinerjanya stagnan di level "Kampung Berkembang" tanpa ada progres kenaikan status, seperti mayoritas desa di Silih Nara. Desain insentif ini secara teoritis akan menghancurkan *moral hazard* dan memaksa aparat untuk mengadopsi budaya kerja kompetitif yang berorientasi pada pencapaian luaran (Suriani et al., 2021).

Peta Jalan (Roadmap) Implementasi Kebijakan dan Rekayasa Perilaku

Keberhasilan desain kebijakan asimetris ini tidak hanya ditentukan oleh keunggulan formulasinya di atas kertas, melainkan sangat bergantung pada presisi lintasan implementasi (*implementation trajectory*) di lapangan. Untuk menghindari guncangan resistensi (*culture shock*) dari birokrasi desa yang selama ini terbuai di zona nyaman, penelitian ini merumuskan peta jalan lima tahun (2026-2030) yang menstrukturkan transisi kebijakan ke dalam dua fase fundamental. **Fase Pertama (2026-2028)** dikonseptualisasikan sebagai Fase Eksekusi R3P yang berorientasi murni pada penyelamatan darurat dan legalisasi instrumen *co-financing*. Pada tahun pertama (2026), agenda tunggal pemerintah daerah adalah penerbitan Peraturan Bupati yang secara paksa menyinkronkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dengan Dokumen R3P 2026-2028. Langkah yudisial ini bertujuan memastikan seratus persen dari 95 desa terdampak memiliki ketersediaan likuiditas instan berupa "Alokasi Afirmasi Bencana" untuk mengeksekusi *bailout* ekonomi bagi pengungsi tanpa harus tersandera oleh penundaan birokratis (Kementerian PPN/Bappenas & JICA, 2021).

Memasuki tahun kedua (2027), lokus kebijakan bergeser pada akselerasi rehabilitasi masif, yang dititikberatkan pada penyaluran modal kerja dan peremajaan 12.638 hektare kebun kopi warga. Fase ini sangat krusial sebagai bantalan sosial untuk memitigasi lahirnya gelombang angka kemiskinan baru (*new poor*) pascabencana (Putra, 2021). Bersamaan dengan upaya pemulihan fisik tersebut, pemerintah kabupaten mulai menyosialisasikan *baseline* evaluasi kinerja yang bersumber dari data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2025 secara intensif. Sosialisasi ini berfungsi sebagai *early warning system* (sistem peringatan dini) bagi aparat pemerintah kampung. Selanjutnya, tahun ketiga (2028) dirancang sebagai masa transisi kritis yang menandai penutupan periode R3P. Pada fase transisional ini, arsitektur insentif dan disinsentif mulai diberlakukan secara definitif. Evaluasi akhir luaran R3P akan menentukan besaran pemotongan dana (*punishment*) bagi desa yang progres pemulihannya lambat akibat inefisiensi tata kelola, sekaligus mulai mengakomodasi suntikan *reward* bagi desa-desa yang menunjukkan akselerasi pemulihan di atas rata-rata (Afdhal, 2021).

Setelah masa kedaruratan terlampaui, implementasi kebijakan memasuki **Fase Kedua Akselerasi Kemandirian (2029-2030)** yang menitik beratkan pada rekayasa perilaku jangka panjang (*long-term behavioral engineering*) dan pembentukan resiliensi institusional. Pada tahun keempat (2029), yang secara agronomis diproyeksikan sebagai fase lepas landas ekonomi (*economic take-off*) bertepatan dengan masa panen perdana kopi arabika Gayo pascabencana, orientasi ADK diubah secara drastis. Porsi "Alokasi Afiriasi Darurat" dipangkas secara bertahap dan dikonversi secara masif menjadi "Insentif Kinerja". Pada tahap ini, aparat desa secara sistemik dipaksa untuk berkompetisi membiayai program padat karya dan menghilirisasi sektor unggulan, seperti pengembangan BUMDes wisata, guna mempertahankan kelimpahan ruang fiskalnya (Rongo, 2024). Puncaknya, pada tahun kelima (2030), pemerintah daerah diwajibkan melakukan evaluasi total terhadap dampak kebijakan (*policy impact*). Indikator keberhasilan absolut pada akhir peta jalan ini adalah terhapusnya fenomena jebakan zona nyaman (*mediocrity trap*) yang sebelumnya mengakar di wilayah padat dana, serta terwujudnya resiliensi ekonomi desa yang tangguh dalam menyerap guncangan krisis ekologis di masa depan (Hallegatte, 2014).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tengah menghadapi krisis ganda yang memerlukan intervensi kebijakan radikal. Kegagalan sistemik dari instrumen fiskal eksisting yang mendewakan pemerataan absolut (dominasi 69% Alokasi Dasar) telah memicu dua dampak destruktif secara bersamaan. Di satu sisi, regulasi kaku tersebut melumpuhkan kapasitas likuiditas desa dalam mencairkan dana talangan bagi 12.698 warga pengungsi terdampak bencana hidrometeorologi. Di sisi lain, formula "Bagi Rata" tanpa ikatan kinerja tersebut telah melanggengkan jebakan zona nyaman aparat desa di masa normal, yang dibuktikan secara empiris oleh stagnansi kemandirian 25 desa di Kecamatan Silih Nara merujuk data Kepmendesa IDM 2025. Diagnosis ekosistem kebijakan membuktikan bahwa pemerintah daerah tidak dapat sekadar mengambil langkah kompromi, melainkan diwajibkan untuk mengeksekusi Strategi Putar Haluan dengan memanfaatkan momentum krisis dan konvergensi regulasi supra-desa.

Oleh karena itu, intervensi tunggal dan paling efektif untuk mengatasi persoalan ini adalah melalui Reformasi Struktural Asimetris formulasi ADK. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah wajib segera merevisi Peraturan Bupati untuk redistribusi ruang fiskal menjadi "Alokasi

Afirmasi Bencana" dan "Insentif Kinerja". Transformasi regulasi ini bukan sekadar urusan penyesuaian persentase anggaran di atas kertas, melainkan wujud manifestasi kehadiran negara dalam memenuhi amanat pembiayaan pendamping (*co-financing*) Dokumen R3P 2026-2028. Lebih dari itu, redesain asimetris ini merupakan instrumen rekayasa perilaku (*behavioral engineering*) yang fundamental untuk menghancurkan mentalitas medioker birokrasi, menyembuhkan trauma ekonomi petani kopi Gayo, dan memastikan terwujudnya kemandirian desa yang tahan banting terhadap ancaman krisis ekologis di masa depan.

Daftar Referensi

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Tengah. (2025). *Kabupaten Aceh Tengah Dalam Angka 2025*. BPS Kabupaten Aceh Tengah.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI. (2025). *Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 343 Tahun 2025 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2025*. Jakarta: Kementerian Desa PDTT RI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024. Jakarta.
- Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. (2025). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2024*. Takengon: Bagian Organisasi Setdakab Aceh Tengah.
- Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. (2026). *Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2026-2028*. Takengon: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 77. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh. (2026). *Laporan Pantauan Data Penanggulangan Bencana Alam Hidrometeorologi Kabupaten Aceh Tengah per Januari 2026*. Banda Aceh: BPBD Provinsi Aceh.
- Afdhal, M. (2021). Pengaruh Senjangan Anggaran dan Kinerja Organisasi dalam Perspektif Teori Keagenan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 8(1), 45-58.
- Dunn, W. N. (2015). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge.
- Fadilla, A., Sinurat, G., & Jayadin, J. (2023). Analisis Tata Kelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, dan Pengaruhnya Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bogor. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 23(1), 76-84.
- Hallegatte, S. (2014). *Economic Resilience: Definition and Measurement* (Policy Research Working Paper No. 6852). Washington, DC: World Bank Group.
- Hardianto, H. (2022). Determinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberantasan Kemiskinan Desa: Analisis Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (Literature Review Manajemen Keuangan). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 266–275. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1.872>

- Haryanto, T., et al. (2022). Pemulihan Ekonomi Pasca Bencana Untuk Masyarakat Pesisir di Kabupaten Pandeglang. *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 360-375.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kementerian PPN/Bappenas & JICA. (2021). *Dukungan Pemulihan Mata Pencapaian dan Penguatan Masyarakat Pascabencana*. Jakarta: Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan Kementerian PPN/Bappenas.
- Lesmono, D., & Siregar, S. (2021). Teori Agensi dalam Pengelolaan Anggaran: Tinjauan Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 15(2), 112-125.
- Putra, A. (2021). Keterlambatan Rehabilitasi Infrastruktur Desa dan Dampaknya terhadap Pemulihan Pasca Bencana. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 17(2), 150-162.
- Putri, A., Sofi, M., & Rochmansjah, R. (2023). Pemulihan Ekonomi Desa Sriti Pasca Bencana Dengan Pengembangan Strategi Pemasaran UMKM. *Multiple: Journal of Community Empowerment*, 2(1), 45-55.
- Rongo, P. (2024). Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Bencana Alam Seroja Sebagai Bentuk Resiliensi. *Journal of Education Research*, 5(3), 1318-1325.
- Sari, N., & Abdullah, M. (2021). The Effect of Village Funds on Poverty Reduction in Aceh Province. *International Journal of Economics and Management*, 19(3), 215-228.
- Suriani, H., dkk. (2021). Teknik Optimalisasi Sumber Daya Desa Pasca Bencana Melalui Pendidikan Produktivitas Pertanian. *Jerkin: Journal of Education Research*, 4(2), 120-135.
- Veronica, S., et al. (2023). Pemberdayaan Komunitas dalam Perencanaan Pemulihan Ekonomi Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 26(1), 88-102.
- BBC News Indonesia. (2025, 27 Desember). *Banjir Aceh membuka luka lama penyintas gempa di Aceh Tengah*. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cvgqyeevenzo>
- BBC News Indonesia. (2026, 3 Februari). *Aceh: Kisah petani kopi Gayo bertahan hidup usai dihantam banjir dan longsor*. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c89qp8vx3g80>
- Kanal Aceh. (2026, 10 Januari). *12.638 Hektare Kebun Kopi di Aceh Tengah Rusak Akibat Bencana Ekologis*. Diakses dari <https://www.kanalaceh.com/2026/01/10/12-638-hektare-kebun-kopi-di-aceh-tengah-rusak-akibat-bencana-ekologis/>
- Kompas.com. (2026, 9 Januari). *Dampak Banjir Aceh: Belasan Ribu Hektare Kebun Kopi hingga Ribuan Rumah Rusak*. Diakses dari <https://regional.kompas.com/>
- Rastra News. (2026, 10 Januari). *12.638 Hektare Kebun Kopi di Aceh Tengah Rusak Akibat Bencana*. Diakses dari <https://rastranews.id/12-638-hektare-kebun-kopi-di-aceh-tengah-rusak-akibat-bencana/>